

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu fitrah hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anaknya.<sup>1</sup> Prinsip dasar perkawinan dalam al-Quran adalah terpenuhinya ketenangan jiwa, ketenteraman batin dan kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat ar-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Melalui perkawinan pula, agama Islam mengatur hubungan keluarga agar selalu berlandaskan kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang mengenai perkawinan, yakni perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

<sup>1</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Maret, 2011), 22

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: J- ART, 2005), 407

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan disebut juga ‘pernikahan’, berasal dari kata *nikah* (النكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>4</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan merupakan suatu ibadah, dan setiap ibadah pasti ada rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>5</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama’ bersepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya berdasarkan sabda Nabi riwayat empat Imam kecuali Nasai’ dijelaskan bahwa “*Perempuan mana yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal*”
- c) Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW,

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al- Kahlaniy, *Subuh as Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3,h. 109

<sup>5</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, juz 1, h. 9.

Tidak sah pernikahan kecuali dengan hadirnya wali dan dua orang saksi yang 'adil (Riwayat Ahmad).<sup>6</sup>

d) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengatur hubungan antara manusia berdasarkan saling meridhai, yaitu dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi bahawa pasangan tersebut telah saling terikat.<sup>7</sup>

Bersadarkan pada definisi tentang perkawinan yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan atau akad yang kuat untuk membentuk keluarga atau rumahtangga. Rumahtangga ialah tempat tinggal pasangan suami istri, tempat anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, tempat umat manusia mula-mula membina dan menyusun keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar.<sup>8</sup>

Islam mengatur tata cara perkawinan sedemikian rupa karena Islam memandang perkawinan merupakan suatu ibadah sehingga unsur pokok dalam perkawinan pun ditentukan. Unsur pokok yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Perkawinan Islam karangan Amir Syarifuddin adalah calon mempelai laki-laki, calon

---

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat*, Jakarta Timur: Kencana, 2003) 47

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1980), 8

<sup>8</sup> Masjkur Anhari, *Usaha-usaha untuk memberikan kepastian hukum dalam perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2007), 37.

mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan mempelai laki-laki serta mahar.<sup>9</sup> Sedangkan syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial.<sup>11</sup> Disamping itu pula perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Oleh sebab itu perkawinan yang sarat nilai serta memiliki tujuan yang mulia ini diatur dengan syarat dan rukun tertentu sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga pada prinsipnya pergaulan antara suami dan istri hendaklah:

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram).
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda (remaja)).

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 61.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 5.

<sup>11</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, cet.3 (Jakarta: UI Press, 1998), 83.

1. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).<sup>12</sup>

Islam mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang *sakinah*. Pada dasarnya membentuk keluarga yang *sakinah* agar tercapai tujuan dari perkawinan itu tidak sulit jika antara suami dan istri saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta memahami dengan baik tujuan dari diberlangsungkannya perkawinan tersebut.

Kedewasaan dalam berumah tangga juga menjadi suatu unsur yang penting, jika kedua pasangan dapat saling mengerti dan mengalah setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan berusaha menggunakan kepala dingin untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai batas usia minimal calon mempelai yakni sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Usia tersebut dipandang merupakan usia dewasa, baik dari segi fisik maupun mental. Kedewasaan juga terlihat sangat penting manakala banyak terjadi perceraian akibat perkawinan pada usia dini.

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya. Laksanakanlah kewajiban dengan

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 4.

baik dan penuh tanggungjawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.<sup>13</sup>

Dewasa ini kerap terjadi masalah-masalah dalam hal perkawinan, mulai dari percekocokan antara suami istri, himpitan ekonomi, dan perselingkuhan, sehingga rumah tangga tidak lagi harmonis. Tak jarang pula yang berakhir dengan perceraian. Kasus-kasus perceraian ini dirasa timbul dari kurangnya pengetahuan antara suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, tentang undang-undang yang mengatur serta menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Selain berdampak besar pada perceraian kurangnya pengetahuan akan tujuan dan bagaimana cara mengarungi bahtera rumahtangga itu sendiri memicu timbulnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Esensi dari sebuah perkawinan yang merupakan akad yang kuat atau *mi'saqan ghalib* pun tak dapat terpenuhi. Perkawinan seolah menjadi suatu ikatan yang biasa manakala suami dan istri tak ingin dipusingkan dengan masalah rumahtangga, bagaimana mencari kecocokan antara keduanya, bagaimana cara menyatukan perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan prinsip yang sering menimbulkan perselisihan dalam rumahtangga. Sehingga memunculkan suatu anggapan bahwa cerai merupakan jalan keluar terbaik akan perkawinan tersebut. Tanpa memikirkan secara matang apa akibat hukum yang ditimbulkan dengan

---

<sup>13</sup> Hasan Bashri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 28.

adanya perceraian tersebut, anak merupakan pihak yang paling dirugikan dengan terjadinya suatu perceraian.

Kementerian Agama mencatat telah terjadi dua ratus dua belas ribu kasus perceraian setiap tahun di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari sepuluh tahun sebelumnya.<sup>14</sup> Selama Januari hingga Agustus 2013, kasus *trafficking*<sup>15</sup> yang melibatkan anak-anak terjadi sebanyak tiga puluh empat kasus. Sementara itu, KDRT terjadi sebanyak tujuh belas kasus.<sup>16</sup> Hal ini membuktikan bahwa masih kerap terjadi kasus perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah minimnya pengetahuan, kematangan fikiran, dan lain sebagainya.

Salah satu antisipasi untuk menghindari dan mengatasi terjadinya perselisihan dan perkecokan di dalam sebuah rumah tangga suami istri dan menjadikan kehidupan perkawinan yang sejati maka perlu diberikan upaya-upaya penasehatan atau bimbingan konseling pernikahan dan keluarga, salah satu nya dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (suscatin) yang bertujuan selain juga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jabatan Agama di Malaysia mewajibkan Kursus Calon

---

<sup>14</sup>Rizki Gunawan, "Wamenag: 212 Ribu Perceraian Terjadi Setiap Tahun" , <http://news.liputan6.com/read/692954/wamenag-212-ribu-perceraian-terjadi-setiap-tahun>, 14 September 2013.

<sup>15</sup> Trafficking Bahasa asing

<sup>16</sup>Norma Anggara, "Kasus Anak Paling Disorot Adalah Trafficking dan KDRT", <http://news.detik.com/surabaya/read/2013/09/30/180902/2373610/475/kasus-anak-paling-disorot-adalah-trafficking-dan-kdrt?nd772204btr>, 30 September 2013.

Pengantin ini kepada para semua rakyat Malaysia sama ada yang sudah mempunyai tanggal pernikahan atau belum utk mengikuti kursus ini dengan mengikut Modul Bersepadu Kursus Pra Perkawinan Islam (MBKPPI). Semua modul ini telah disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Manakala di Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Peraturan Nomor DJ II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin. Dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/2009 tentang kursus calon pengantin, sertifikat kursus calon pengantin ini menjadi syarat dalam pendaftaran perkawinan di KUA.

Setelah Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 diberlakukan lebih kurang selama empat tahun sejak awal ditetapkannya peraturan tersebut, dirasa belum memenuhi maksud dan tujuan dilahirkannya peraturan tersebut yakni untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumahtangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga.

Oleh sebab itu dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kursus Pernikahan Di Malaysia dan Indonesia” bertujuan untuk meneliti perbedaan kursus pernikahan antara dua negara jiran ini sebagai syarat untuk melaksanakan. Terkait dengan objektif pelaksanaan kursus ini

sendiri adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Peraturan hukum yang mengatur Suscatin di Malaysia dan Indonesia.
- b. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya sebuah perkawinan.
- c. Batas usia pengantin di Malaysia dan Indonesia.
- d. Modul pelaksanaan Suscatin di Malaysia dan Indonesia.
- e. Materi Suscatin di Malaysia dan Indonesia.
- f. Pendapat ulama' terhadap pelaksanaan Suscatin.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas dan bertujuan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberikan pembatasan permasalahan yakni:

- a. Peraturan hokum yang mengatur Suscatin di Malaysia dan Indonesia.
- b. Modul pelaksanaan Suscatin di Malaysia dan Indonesia.
- c. Materi Suscatin di Malaysia dan Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah dan deskripsi latar belakang maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan suscatin sebagai syarat di Malaysia dan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis suscatin di Malaysia dan Indonesia?
3. Apa persamaan dan perbedaan di Malaysia dan Indonesia?

### **D. Kajian Pustaka**

Dengan adanya kajian pustaka, merupakan jalan untuk mengetahui apakah sudah terdapat penelitian mengenai tema yang akan dibahas, serta diharapkan penelitian yang akan datang tidak terjadi pengulangan yang sudah ada. Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet. V, (Surabaya Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

Sebelumnya masalah kursus pernikahan sudah pernah dibahas. Namun pembahasan tentang tinjauan yuridis terhadap suscatin di Malaysia dan Indonesia merupakan pertama kali yang dibahas.

Adapun pembahasan tentang suscatin sebagaimana yang sudah dibahas oleh para mahasiswa adalah:

- 1) Mohd Akmal Bin Mohd Najib dalam skripsinya “Efektifitas Kursus Pra-perkawinan Dalam Mengatasi Peningkatan Penceraian”.<sup>18</sup> Tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Jabatan Agama Islam Kelantan, Malaysia. Pokok permasalahannya adalah untuk mengetahui efektifitas kursus pra-perkawinan dalam mengatasi penceraian di kelantan dan untuk mengetahui sejauh mana kepehaman analisis metode deskriptif dan datanya di peroleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkenaan.
- 2) Miskino dalam makalahnya “ Pendidikan Calon Pengantin Membentuk Keluarga Yang Berkarakter Dan Berkualitas”<sup>19</sup> Makalah ini membahas seberapa pentingkah suatu pendidikan calon pengantin diperlukan bagi para calon pengantin saat ini. Sedangkan untuk membentuk

---

<sup>18</sup> Mohd Akmal Bin Mohd Najib, “*Efektifitas Kursus Pra-perkawinan Dalam Mengatasi Peningkatan Penceraian*” (Fak. Syariah IAIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2011)

<sup>19</sup> Miskino, “*Pendidikan Calon Pengantin Mmembentuk Keluarga Yang Berkarakter Dan Berkualitas*” (Universitas Muhammadiyah Prof, Dr. Hamka, Bekasi, 2010)

keluarga yang berkualitas dan berkarakter ada banyak faktor lain yang mendukung dalam suatu keluarga.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan suscatin sebagai syarat nikah di Malaysia dan Indonesia.
2. Mengetahui implikasi yuridis suscatin di Malaysia dan Indonesia.
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan suscatin di Malaysia dan Indonesia.

#### **F. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Suscatin Di Malaysia dan Indonesia, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

2. Kegunaan teoretis

Dari segi teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan bidang hukum perkawinan. Dan terlebih lagi penelitian ini dapat memberikan

kontribusi pemahaman hukum Islam terhadap masyarakat umum khususnya dalam masalah prosedur pernikahan dan masalah sebelum mendirikan rumah tangga.

### **G. Definisi Operasional**

1. Yuridis

Aturan yang berlaku langsung dalam undang-undang<sup>20</sup>.

2. Kursus Calon Pengantin

Sebuah pelatihan yang diberlakukan sebelum pernikahan sebagai pra pernikahan untuk calon pengantin.<sup>21</sup>

### **H. Metode Penelitian**

Supaya penulisan dalam Penelitian ini dapat tersusun dengan benar dan sistematis, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library research), sehingga data-data yang diperlukan yaitu:

- a. Data tentang prosedur kursus calon pengantin di Indonesia.
- b. Data tentang prosedur kursus calon pengantin di Malaysia.
- c. Data tentang undang-undang pernikahan Negara Malaysia dan Indonesia.

---

<sup>20</sup> Pius Partanto, M. Dahlan Yacub al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, ( Atloka, Surabaya, 2001), 743

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademik Prossendi, 2012), 115

- d. Data tentang tinjauan hukum Islam dan pendapat Ulama mengenai kursus ini.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar(koran), majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dsb.<sup>22</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab undang-undang yang membahas tentang undang-undang pernikahan dan syarat pernikahan yang terkait dengan suscatin :

- 1) Buku Enakmen Undang-Undang Syariah Dalam Negeri Selangor
- 2) Buku Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 2009 tentang kursus calon pengantin dan modul kursus calon pengantin.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>23</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Ahamad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia;
- 2) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia;
- 3) Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Waadillatuh;
- 4) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah;
- 5) Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah;
- 6) Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat;
- 7) Ibn Rusyd, Terj. Bidayatul Mujtahid;
- 8) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 9) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi sebagai langkah awal dari penelitian hukum dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Pengamatan (observasi)

Yaitu melakukan pengamatan untuk mengetahui setiap perkembangan kursus suscatin yang dilakukan di setiap tempat, sama ada perkembangan dari respon masyarakat atau

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2010), 107

perkembangan kursus ini dalam mempengaruhi sebuah rumah tangga yang baru di bina setelah menjalani suscatin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelediki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data Dalam penelitian ini merupakan perpaduan dari data primer dan sekunder.<sup>24</sup>

4. Teknik Analisis Data

Setelah selesai upaya pengumpulan data, kemudian penulis mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu data guna mendeskripsikan sesuatu yang berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.<sup>25</sup> Selanjutnya, pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah pola pikir secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum tentang pelaksanaan hukum Islam agar terpenuhi syarat wajib sebuah perkawinan, kemudian secara khusus menghubungkannya dengan kursus calon pengantin sebagai syarat sebuah perkawinan di Malaysia dan Indonesia. Sehingga akan diketahui tinjauan yuridis terhadap kursus calon

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>25</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 28.

pengantin di Malaysia dan Indonesia, kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.<sup>26</sup> Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian dalam skripsi ini. Penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yang merupakan tolok ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang pernikahan, konsep pernikahan menurut Islam, dasar hukum, hikmah perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan sebagainya..

Bab ketiga merupakan uraian tentang pengertian suscatin, penerapan yuridis di Malaysia dan Indonesia dan dasar hukum ditetapkan untuk melakukan suscatin, hikmah disyaratkan berkursus sebelum nikah, serta apa saja prosedur pernikahan di Malaysia.

---

<sup>26</sup>Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, cet. IV, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012), 11.

Bab keempat merupakan analisa terhadap hasil penelitian dari implikasi yuridis suscatin di antara dua negara, Malaysia dan Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah diatas serta saran-saran terkait dengan pelaksanaan dan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut.